



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus – 59313

Telp.( 0291 ) 435018







Email : [dpmptsp@kuduskab.go.id](mailto:dpmptsp@kuduskab.go.id) Website : [dpmptsp.kuduskab.go.id](http://dpmptsp.kuduskab.go.id)

---

**SYARAT IZIN KIOS DAGING**

1. Permohonan tertulis bermaterai Rp. 10.000,-
2. Fotokopi KTP Pemohon / penanggungjawab
3. Fotokopi SIUP
4. Rekomendasi dari RPH
5. Pas photo 4 x 6 sebanyak 2 lembar

## T. IZIN KIOS DAGING (MANUAL)

 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS		Nomor SOP : D.VIII.20								
		Tanggal Pembuatan :								
		Tanggal Revisi :								
		Tanggal Efektif :								
		Disahkan oleh : BUPATI KUDUS								
		Nama SOP : Izin Kios Daging								
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA								
1. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik; 2. Perka BKPM No. 98 tentang Standar Penerbitan Perizinan Berusaha; 3. Peraturan Bupati Kudus No. 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus No. 67 Tahun 2020.		1. Mampu mengoperasikan Komputer 2. Memahami peraturan tentang perizinan Sektor Pertanian								
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN								
1. SOP Pelayanan Help desk 2. SOP NIB 3. SOP Pelayanan Tim Teknis PTSP		1. Gawai 2. Internet 3. Printer								
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN								
Apabila SOP tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan kan mengakibatkan keterlambatan pada pelayanan.		Bidang pelayanan perizinan merekap sebagai catatan awal proses perizinan berikutnya								
No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Front office	Bidang Perizinan/ Tim Teknis	Kabid/ Kasi	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	output	
1.	Pemohon datang ke Front office untuk menyerahkan persyaratan yang diperlukan untuk Surat izin Kios Daging						• KTP, NPWP	15 menit	• Tanda terima berkas	
2.	FO melakukan : • Meneliti kelengkapan dokumen secara ceklist • Memberikan dan meneliti formulir permohonan						• ATK • Formulir pendaftaran	5 menit	• Doku men permohonan yang sudah dicek kelengkapannya	
3.	Kasi melakukan : • Verifikasi berkas • Menyerahkan berkas ke Kepala bidang						• ATK • Berkas yang sudah dicek secara administratif	5 menit	• Doku men yang sudah diteliti	



4.	Kepala Bidang melakukan : <ul style="list-style-type: none"> <li>Validasi berkas</li> <li>Melakukan koordinasi dengan Tim teknis</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>ATK</li> <li>Berkas yang sudah diverifikasi</li> </ul>	10 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doku men yang sudah diverifikasi</li> </ul>	
5.	Tim Teknis melakukan proses perizinan					<ul style="list-style-type: none"> <li>ATK</li> <li>Berkas dan kelengkapan dokumen permohonan</li> </ul>	15 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>BA hasil rapat</li> </ul>	
6.	Kepala Bidang menyampaikan draft dokumen Surat izin Kios Daging					<ul style="list-style-type: none"> <li>ATK</li> <li>Draft Surat izin Kios Daging</li> </ul>	5 menit	Draft Surat izin Kios Daging	
7.	Kepala Dinas melakukan persetujuan dengan tanda tangan					<ul style="list-style-type: none"> <li>ATK</li> <li>Draft Surat izin Kios Daging</li> </ul>	5 menit	Surat izin Kios Daging	
8.	Pemroses melakukan pencatatan dan administrasi					<ul style="list-style-type: none"> <li>ATK</li> <li>Buku register</li> </ul>	5 menit	izin Kios Daging	
9.	Pemohon mendapatkan Surat izin Kios Daging					<ul style="list-style-type: none"> <li>Komputer</li> <li>Printer</li> <li>ATK</li> </ul>	2 menit	Surat izin Kios Daging	